



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.
9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Kota berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon adalah Pemohon ijin, yaitu setiap pemilik tempat usaha baik perorangan maupun badan usaha.
11. Tempat usaha adalah tempat berupa lahan atau bangunan terbuka atau tertutup yang dijadikan kegiatan dan/atau usaha oleh perorangan atau badan usaha.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum bagi setiap usaha dan pelaku usaha dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagi yang berusaha di Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mendorong aktifitas berusaha di Kota agar tercipta keserasian dengan norma/nilai-nilai masyarakat, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup serta keserasian dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. objek dan subjek Izin;
- b. kriteria gangguan;
- c. persyaratan izin;
- d. ketentuan pemberian izin;
- e. kewenangan pemberian izin;
- f. penyelenggaraan perizinan;
- g. retribusi izin Gangguan;
- h. peran masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 4

- (1) Objek Izin adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi baik terbuka maupun tertutup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Subjek Izin ini adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin.

BAB V
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan karakteristik dan kondisi Kota.

BAB VI
PERSYARATAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemohon Izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan SKPD dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang berlaku;
 - b. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan/atau sewa kontrak dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha); dan
 - d. surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dengan diketahui oleh RT/RW.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus mendapatkan izin gangguan dari Walikota.
- (2) SKPD yang berwenang memproses izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

BAB VIII KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang memberikan Izin kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 10

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 12

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 13

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 14

Pemberi izin dilarang:

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 15

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kelima
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 16

Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Pemegang izin perusahaan wajib mengatasi setiap gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya, sesuai norma dan kepatutan masyarakat serta tidak meresahkan masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Walikota melalui SKPD melakukan pencabutan Izin Usaha.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Perusahaan melaporkan kegiatan usahanya.

BAB X
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 18

- (1) Atas pemberian izin gangguan dipungut retribusi dengan nama retribusi izin gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi izin gangguan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha melakukan daftar ulang (herregistrasi) izin setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Dalam melakukan daftar ulang (herregistrasi) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melakukan pemungutan retribusi.

Pasal 22

Pemerintah Kota wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah terkait dengan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua Izin Gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 April 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Rinyu
YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(30/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kota Cirebon, maka pertumbuhan tempat usaha dengan segala kegiatan usahanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN GANGGUAN

JENIS GANGGUAN

PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM IZIN GANGGUAN :

1. Perusahaan yang menggunakan mesin :

1.1 Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar / tinggi :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
2. Industri Tekstil (pemintalan, penenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan, penyempurnaan).
3. Industri Farmasi.
4. Industri Kimia.
5. Industri Semen.
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit.
7. Industri Penggilingan Batu.
8. Industri Kertas/Pulp.
9. Industri Batu Batere Kering.
10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
11. Industri Separator Accu.
12. Industri Karoseri.
13. Industri Marmer.
14. Industri Besi Baja.
15. Industri Minyak Goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri Pupuk.
18. Industri Plastik
19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
20. Industri Tepung Beras.
21. Industri Tepung Tapioka.
22. Industri Tepung Ubi Jalar.
23. Industri Tepung Ikan.
24. Industri Kayu Lapis.
25. Industri Garmen dengan Pencucian.
26. Industri Tepung Terigu.
27. Industri Gula Pasir.
28. Industri Karet Buatan.
29. Industri Pemberantasan Hama.
30. Industri Cat Pernis Lak.
31. Industri Sabun, Tapal Gigi.
32. Industri Kosmetika.
33. Industri Perekat.
34. Industri Bahan Peledak.
35. Industri Korek Api.
36. Industri Pembersihan/Penggilingan Minyak Bumi.

37. Industri Kaca Lembaran.
38. Industri Kapur.
39. Industri Cat.
40. Industri Logam.
41. Industri Paku Engsel dan sejenisnya.
42. Industri Suku Cadang.
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
44. Industri Transformator dan sejenisnya.
45. Industri Vulkanisir Ban.
46. Industri Panel Listrik.
47. Industri Kapal/Perahu
48. Industri Kendaraan Roda 2 atau lebih.
49. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
50. Industri Sepeda.
51. Industri Komponen Sepeda.
52. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
53. Industri Batik Cap.
54. Industri Pengasapan Karet, Reinll dan Crum Rumber.
55. Industri Peti Kemas.
56. Industri Penggilingan Padi.
57. Industri Teh
58. Industri Tahu.
59. Industri Ban.
60. Industri Eternit.
61. Huler/Penyosohan Beras.
62. Bengkel Kendaraan Bermotor.
63. Bengkel Bubut.
64. Bengkel Las dan Konstruksi.
65. Rumah Potong Hewan.
66. Industri Rotan.
67. Industri Makanan Ternak.
68. Industri Pengolahan Batubara.
69. Perusahaan Telekomunikasi.
70. Perusahaan Gas.
71. Perusahaan Listrik.
72. Perusahaan Kereta Api.
73. Perusahaan Pengolahan Kayu.
74. Perusahaan Pompa Bensin.
75. Industri Pembuatan Jaring.
76. Industri Rokok Putih.
77. Pabrik Garam.
78. Menara telekomunikasi/tower.
79. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

1.2. Perusahaan Yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang :

1. Pabrik Mie, Makroni, Spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan.
6. Industri Bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran.
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-Kacangan/Umbi-umbian.

10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya.
11. Industri Gula Merah.
12. Industri Bubuk Coklat.
13. Industri Batik Printing.
14. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan yang sejenisnya.
15. Industri Penggajian Kayu.
16. Industri Jamu.
17. Industri Tinta.
18. Industri Perselin.
19. Industri Barang Gelas.
20. Industri Keramik.
21. Industri Alat Pertanian, Pertukangan.
22. Industri Alat Komunikasi.
23. Industri Alat Dapur dari Alumunium.
24. Industri Komponen Elektronika.
25. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
26. Industri Lampu dan Perlengkapannya.
27. Industri Alat Fotografi.
28. Industri Susu.
29. Industri Petis/Terasi.
30. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

1.3. Perusahaan Yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :

1. Pabrik Bata Merah/Batako.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan Strum Accu.
8. Konveksi.
9. Industri Perakitan Elektronik.
10. Industri Sirop.
11. Industri Perajutan.
12. Industri Permadani.
13. Industri Kapuk.
14. Industri Garmen Tanpa Pencucian.
15. Industri Kecap, Tauco.
16. Industri Kerupuk.
17. Industri Minuman.
18. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
19. Industri Alat Musik.
20. Industri Mainan Anak-anak.
21. Industri Alat-Alat Tulis/Gambar.
22. Industri Permata/Barang Perhiasan.
23. Catering.
24. Bioskop.
25. Industri Radio, TV dan sejenisnya.
26. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

2. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin

2.1. Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi :

1. Hotel Berbintang.
2. Restaurant.

3. Pembibitan Ayam Ras.
4. Peternakan Babi.
5. Peternakan Kera.
6. Peternakan Ayam/Unggas.
7. Peternakan Sapi Perah.
8. Peternakan Hewan lainnya.
9. Rumah Potong Hewan.
10. Rumah Sakit Type A.
11. Karaoke.
12. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

2.2 Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang :

1. Perusahaan Goreng Bawang.
2. Super Market/Swalayan.
3. Pemancar Radio Swasta Niaga.
4. Rental Kendaraan Roda Empat atau lebih.
5. Rumah Sakit Type B.
6. Poliklinik.
7. Tempat Usaha yang menjual produk barang/jasa lainnya.
8. Perusahaan Asuransi.
9. Perdagangan Valuta Asing.
10. Perdagangan Saham.
11. Perusahaan Surat Kabar.
12. Perusahaan Pelelangan Ikan.
13. Pusat Pelayanan Kesehatan.
14. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

2.3 Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
2. Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan.
3. Tempat Rekreasi.
4. Rumah Bersalin.
5. Kolam Renang.
6. Perusahaan Meubelair.
7. Perusahaan Batik.
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
9. Pabrik Tempe, Oncom.
10. Billyard.
11. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
12. WC yang dikomersilkan.
13. Toko/Kios Olie, Minyak Kelapa, Minyak Tanah.
14. Laboratorium Klinik.
15. Apotik.
16. Perbankan.
17. BUMN dan BUMD.
18. Perusahaan Bahan Bangunan.
19. Perusahaan Angkutan Orang/Barang.
20. Cuci Cetak Filem/Foto Copy.
21. Tambal Ban/Bengkel Sepeda.
22. Toko Mas/Permata.
23. Toko Meubel
24. Toko Onderdil.
25. Tambak Udang (Tanpa Mesin).
26. Budidaya Ikan.
27. Optik.

28. Toko Klontong.
29. Tempat Kursus Ketrampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan).
30. Pertanian Terpadu.
31. Pertanian Tanaman Hias.
32. Salon.
33. Rumah Kontrakan/Pondokan.
34. Perusahaan Kelobot.
35. Video Rental, VCD Rental.
36. Kios-Kios.
37. Suplier, Kontraktor, Konsultan, dan Instalatur.
38. Health Centre/Pusat Kebugaran.
39. Biro Perjalanan.
40. Barber Shop/Potong Rambut.
41. Kolam Pemancingan.
42. Warung Nasi.
43. Toko Elektronik.
44. Agen Rokok/Surat Kabar.
45. Toko Pakaian/Sepatu, Kosmetik.
46. Toko Kain/Tekstil.
47. Toko Alat-alat Olah Raga.
48. Toko Buku.
49. Wartel, Warpostel dan Warparpostel.
50. Studio Photo.
51. Penjahit.
52. Toko Obat.
53. Toko Buah-buahan.
54. Kursus Pendidikan.
55. Notaris.
56. Rumah Sakit Type C.
57. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007